



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 77/Pid.Sus/2018/PN.MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RENDI Bin RADI;**
: Eka Permana Bin Baca.
Tempat lahir : Indra Loka;
: Majalengka.
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 12 Februari 1997;
: 23 Tahun / 15 Agustus 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki;
: Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
: Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Indraloka I Kec. Way Kenanga
Kab. Tulang Bawang Barat;
A g a m a : Islam;
: Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta;
: Ojeg
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;

Hal. 1 dari 30 Putusan No.77/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ketua Pengadilan Negeri Menggala, sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 77/Pen.Pid/2018/PN.Mgl tanggal 06 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 77/Pid.Sus/2018/PN.Mgl tanggal 06 Maret 2018 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat dalam perkara ini;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum tertanggal 18 April 2018, No.Reg.Perkara: PDM-43/TUBA/02/2018 yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RENDI Bin RADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RENDI Bin RADI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic kecil berisi Kristal sabu dengan berat 0,073 gram
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirek berat 0,039 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah selang pipet;
 - 2 (dua) buah korek api gas warna biru.Seluruhnya dipergunakan dalam perkara An. Fauzi Anwar Bin Tamin.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 2 dari 30 Putusan No.77/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

-----Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya yang disusun secara Alternatif tertanggal 01 Maret 2018 No. Reg. Perkara: PDM-43/TUBA/02/2018, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Terdakwa RENDI Bin RADi secara bersama-sama saksi FAUZI ANWAR Bin TAMIN (penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2017, bertempat di Bengkel Mobil yang beralamat di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 (satu) bukan tanaman*", perbuatan Terdakwa RENDI dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 WIB, para Saksi dari Kepolisian yang terdiri dari Saksi Teguh Yulawan bersama Saksi Riski Sandra Tomi, Saksi Martha Jumeko dan Saksi Iwansyah Sumeris mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji sering terjadi transaksi Narkoba dan Penyalahgunaan Narkoba. Setelah memperoleh informasi tersebut Para Saksi dari Kepolisian tersebut langsung menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan terlebih dahulu guna memastikan kebenaran informasi tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya Para Saksi memperoleh informasi bahwa terdapat 2 (dua) laki-laki yang bernama saksi Fauzi Anwar (penuntutan terpisah) dan Terdakwa Rendi, yang sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di Bengkel Mobil yang beralamat di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji. Kemudian Para Saksi langsung mempersiapkan untuk melakukan tindakan kepolisian berupa penangkapan dan

Hal. 3 dari 30 Putusan No.77/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap Terdakwa Rendi dan Saksi Fauzi Anwar (penuntutan terpisah) serta Pengeledahan terhadap Bengkel Mobil tersebut. Selanjutnya pada hari pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 WIB, Para Saksi dari Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rendi dan rekannya yakni Saksi Fauzi Anwar (penuntutan terpisah). Dimana saat dilakukan penangkapan, saat itu Terdakwa Rendi bersama Saksi Fauzi Anwar (penuntutan terpisah) didapati sedang menghisap/menggunakan Narkotika jenis sabu didalam Bengkel Mobil yang beralamat di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji. Selanjutnya saat Para Saksi melakukan pengeledahan terhadap badan/ pakaian Terdakwa Rendi dan Saksi Fauzi Anwar (penuntutan terpisah) serta bengkel mobil tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik kecil yang berisi Kristal sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah selang pipet yang telah dibengkokkan, 2 (dua) buah korek api gas warna biru yang seluruh barang bukti tersebut terletak diatas tempat duduk Terdakwa Rendi dan Saksi Fauzi Anwar (penuntutan terpisah). Selanjutnya Para Saksi menanyakan kepada Terdakwa Rendi dan Saksi Fauzi Anwar (penuntutan terpisah), milik siapakah barang bukti yang ditemukan tersebut. Saat itu Terdakwa Rendi dan Saksi Fauzi Anwar (penuntutan terpisah), mengakui dan menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah sisa sabu dan peralatan untuk menghisap sabu milik mereka yang baru saja digunakan sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian. Setelah menemukan barang bukti dan mendengar keterangan Terdakwa Rendi dan Saksi Fauzi Anwar (penuntutan terpisah) tersebut, Para Saksi dari Kepolisian langsung membawa dan mengamankan Terdakwa Rendi dan Saksi Fauzi Anwar (penuntutan terpisah) beserta barang buktinya ke Polres Mesuji untuk diproses secara hukum yang berlaku. Bahwa Terdakwa Rendi dalam melakukan perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman bersama Saksi Fauzi Anwar (penuntutan terpisah) tersebut, dilakukan secara tanpa hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa menurut Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab:3856/NNF/2017 tanggal 07 November 2017, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor yakni 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,073 (nol koma nol tujuh tiga) gram dan 1 (satu) buah potongan pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,039 (nol koma nol tiga sembilan) gram, setelah dilakukan pemeriksaan

Hal. 4 dari 30 Putusan No.77/Pid.Sus/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa menurut Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab:3857/NNF/2017 tanggal 07 November 2017, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti urine milik Terdakwa An. Rendi Bin Radi yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel pemeriksaan milik Terdakwa An. Rendi Bin Radi mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa RENDI Bin RADI, pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2017, bertempat di Bengkel Mobil yang beralamat di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 (satu) bagi diri sendiri"*, perbuatan Terdakwa RENDI dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira Jam 19.00 WIB, teman Terdakwa Rendi yakni Sdr. Ompong menelpon Terdakwa Rendi dan mengatakan "ada gak sabu" dan Terdakwa Rendi menjawab "gak ada". Kemudian Terdakwa Rendi mematikan sambungan telpon tersebut lalu sekira jam 20.15 WIB, temen Terdakwa Rendi yakni Sdr. Wanda (DPO) menemui Terdakwa Rendi yang saat itu sedang berada di Simpang 3 Bukoposo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji saat Sdr. Wanda bertemu Terdakwa Rendi, Sdr. Wanda berkata kepada Terdakwa Rendi "ini ada bahan sabu, mau gak?",

Hal. 5 dari 30 Putusan No.77/Pid.Sus/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa Rendi menjawab “yang berapa” dan dijawab oleh Sdr. Wanda “yang harga empat ratus ribu”, kemudian Terdakwa Rendi menjawab lagi “ya udah tunggu disini, saya mau ngambil duitnya”, dan dijawab Sdr. Wanda “ia”. Bahwa selanjutnya Terdakwa Rendi pergi menemui saksi FAUZI ANWAR dengan maksud untuk mememinta tambahan dana untuk membeli sabu. Saat Terdakwa Rendi sedang dalam perjalanan menemui saksi FAUZI ANWAR, Terdakwa Rendi menelpon saksi FAUZI ANWAR dan berkata “dimana?”, lalu dijawab saksi FAUZI ANWAR “saya lagi di Simpang 3 Bukoposo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji, ditempat minum coklat”, dan dijawab oleh Terdakwa Rendi “ya udah saya kesitu”. Selanjutnya Terdakwa Rendi mematikan saluran Telepon dan menemui saksi FAUZI ANWAR tidak lama kemudian Terdakwa Rendi bertemu saksi FAUZI ANWAR dan berkata “Ayo CK (Cari kawan atau sumsuman atau iuran untuk membeli sabu), kemudian dijawab oleh saksi FAUZI ANWAR “berapaan?”, dan Terdakwa Rendi mengatakan lagi “seratus lima puluh ribu”. Selanjutnya saksi FAUZI ANWAR langsung memberikan uang kepada Terdakwa Rendi sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa Rendi berkata kepada saksi FAUZI ANWAR “ya udah tunggu disini” dan dijawab saksi FAUZI ANWAR “ia”. Bahwa setelah itu Terdakwa Rendi menemui Sdr. Wanda di warung pecel lele di Simpang 3 Bukoposo, saat Terdakwa Rendi bertemu Sdr. Wanda, terlebih dahulu Terdakwa Rendi menelpon Sdr. Ompong dan berkata “ini ada sabu”, lalu dijawab Sdr. Ompong “minta tolong tombokin dulu seratus ribu” dan Terdakwa Rendi menjawab “ia”. Lalu Terdakwa Rendi mematikan saluran Telepon dan menemui kembali Sdr. Wanda, kemudian uang sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima Terdakwa Rendi dari saksi FAUZI ANWAR, ditambah dengan uang milik pribadi Terdakwa Rendi sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), serta ditambah uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), untuk menalangi uang dari Sdr.Ompong yang belum diberikan, yang juga berasal dari Terdakwa Rendi, sehingga total keseluruhan uang tersebut terkumpul sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), seluruh uang tersebut Terdakwa Rendi berikan kepada Sdr. Wanda dengan berkata “ya ini ada uang empat ratus ribu, tapi saya gak bisa buat alatnya (bong)”. Lalu dijawab Sdr. Wanda diladang ada digubuk”, lalu dijawab Terdakwa Rendi “ya aku cariin”. Selanjutnya setelah Terdakwa Rendi memberikan uang tersebut kepada Sdr. Wanda dan ia memberikan 1(satu) buah plastik kecil berisi kristal sabu kepada Terdakwa Rendi. Selanjutnya Terdakwa Rendi pergi sambil membawa sabu tersebut ke gubuk Sdr. Wanda di Ladang, sesampainya digubuk, Terdakwa Rendi mengambil alat hisap sabu (bong) yang telah

Hal. 6 dari 30 Putusan No.77/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang selang pipet dengan tabung kaca pirek, yang terselip diatas atap gubuk. Bahwa kemudian Terdakwa Rendi membawa sabu beserta alat hisapnya tersebut ke bengkel milik Sdr. Ansori yang terletak di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, selanjutnya tidak lama kemudian datang saksi FAUZI ANWAR menemui Terdakwa Rendi dibengkel tersebut. Selanjutnya saksi FAUZI ANWAR dan Terdakwa Rendi masuk kedalam bengkel, kemudian Terdakwa Rendi memasukkan sabu kedalam pirek yang terdapat pada alat hisap sabu (bong) yang sudah disediakan, kemudian Terdakwa Rendi membakar pirek tersebut dengan korek api, lalu Terdakwa Rendi menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dan saat itu saksi FAUZI ANWAR dengan posisi berada didepan Terdakwa Rendi bersiap-siap untuk menunggu giliran menghisap sabu, setelah Terdakwa Rendi menghisap sabu, kemudian dilanjutkan oleh saksi FAUZI ANWAR yang menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan tidak lama kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira jam 20.30 WIB, saat saksi FAUZI ANWAR dan Terdakwa Rendi menghisap/menggunakan sabu tersebut, datang Para Saksi dari Kepolisian yang terdiri dari Saksi Teguh Yuliawan bersama Saksi Riski Sandra Tomi, Saksi Martha Jumeke dan Saksi Iwansyah Sumeris, melakukan penangkapan terhadap saksi FAUZI ANWAR dan Terdakwa Rendi. Selanjutnya pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dan Bengkel Mobil tempat saksi FAUZI ANWAR dan Terdakwa Rendi menghisap sabu. Dimana saat itu pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik kecil yang berisi Kristal sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua yang pada tutup botolnya terdapat 2(dua) buah selang pipet yang telah dibengkokkan, 2 (dua) buah korek api gas warna biru, yang seluruh barang bukti tersebut terletak diatas tempat duduk saksi FAUZI ANWAR dan Terdakwa Rendi sehingga selanjutnya Pihak Kepolisian membawa dan mengamankan saksi FAUZI ANWAR dan Terdakwa Rendi beserta barang buktinya ke Polres Mesuji untuk diproses secara hukum yang berlaku. Bahwa Terdakwa Rendi dalam menggunakan/menghisap Narkotika Golongan 1 (satu) tersebut, dilakukan secara tanpa hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa tujuan Terdakwa Rendi dalam menggunakan/menghisap Narkotika Golongan 1 (satu) tersebut adalah untuk bersenang-senang dan menghilangkan stress dimana efek yang Terdakwa Rendi rasakan setelah menggunakan sabu tersebut kepala Terdakwa Rendi menjadi enteng dan bawaan suasana fikiran menjadi happy/senang.

Bahwa menurut Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari

Hal. 7 dari 30 Putusan No.77/Pid.Sus/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab:3856/NNF/2017 tanggal 07 November 2017, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor yakni 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,073 (nol koma nol tujuh tiga) gram dan 1 (satu) buah potongan pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,039 (nol koma nol tiga sembilan) gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa menurut Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab:3857/NNF/2017 tanggal 07 November 2017, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti urine milik Terdakwa An. Rendi Bin Radi yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel pemeriksaan milik Terdakwa An. Rendi Bin Radi mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. RISKY SANDRA TOMI Bin SAGIMIN AYUB;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi hanya mengetahui ketika Terdakwa dilakukan penangkapan.

Hal. 8 dari 30 Putusan No.77/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan yang disampaikan didalam BAP polisi adalah keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira jam 20.30 WIB, bertempat di Bengkel Mobil yang beralamat di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, Terdakwa Rendi telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu bagi diri sendiri.
- Bahwa saksi bisa mengetahui karena saksi merupakan salah satu anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi dapat mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut yakni awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira Jam 21.00 WIB, Para Saksi dari Kepolisian yang terdiri dari Saksi Teguh Yuliawan bersama Saksi Riski Sandra Tomi, Saksi Martha Jumecko dan Saksi Iwansyah Sumeris, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji sering terjadi transaksi Narkoba dan Penyalahgunaan Narkoba. Setelah memperoleh informasi tersebut Para Saksi dari Kepolisian tersebut langsung menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan terlebih dahulu guna memastikan kebenaran informasi tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya Para Saksi memperoleh informasi bahwa terdapat 2 (dua) laki-laki yang bernama Rendi (Terdakwa) dan Fauzi Anwar (saksi), yang sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di Bengkel Mobil yang beralamat di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji. Kemudian Para Saksi langsung mempersiapkan untuk melakukan tindakan kepolisian berupa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Fauzi Anwar serta Penggeledahan terhadap Bengkel Mobil tersebut. Selanjutnya pada hari pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira Jam 20.30 WIB, Para Saksi dari Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekannya yakni Saksi Fauzi Anwar Dimana saat dilakukan penangkapan, saat itu Terdakwa bersama Saksi Fauzi Anwar didapati sedang menghisap/menggunakan Narkotika jenis sabu didalam Bengkel Mobil yang beralamat di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji. Selanjutnya saat Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa dan Saksi Fauzi Anwar serta bengkel mobil tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik kecil yang berisi Kristal sabu,

Hal. 9 dari 30 Putusan No.77/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah selang pipet yang telah dibengkokkan, 2 (dua) buah korek api gas warna biru yang seluruh barang bukti tersebut terletak diatas tempat duduk Terdakwa dan Saksi Fauzi Anwar. Selanjutnya Para Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Fauzi Anwar, milik siapakah barang bukti yang ditemukan tersebut. Saat itu Terdakwa dan Saksi Fauzi Anwar, mengakui dan menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah sisa sabu dan peralatan untuk menghisap sabu milik mereka yang baru saja digunakan sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian. Setelah menemukan barang bukti dan mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi Fauzi Anwar tersebut, Para Saksi dari Kepolisian, langsung membawa dan mengamankan Terdakwa dan Saksi Fauzi Anwar beserta barang buktinya ke Polres Mesuji untuk diproses secara hukum yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman bersama Saksi Fauzi Anwar tersebut, dilakukan secara tanpa hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa menurut Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab:3856/NNF/2017 tanggal 07 November 2017, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor yakni 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,073 (nol koma nol tujuh tiga) gram dan 1 (satu) buah potongan pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,039 (nol koma nol tiga sembilan) gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa menurut Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab:3857/NNF/2017 tanggal 07 November 2017, dengan kesimpulan

Hal. 10 dari 30 Putusan No.77/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan barang bukti urine milik Terdakwa An. Rendi Bin Radi yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel pemeriksaan milik Terdakwa An. Rendi Bin Radi mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa saat diperlihatkan dipersidangan kepada saksi barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah plastic kecil berisi Kristal sabu dengan berat 0,073 gram, 1 (satu) buah pipa kaca pirek berat 0,039 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah selang pipet, 2 (dua) buah korek api gas warna biru, Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah sisa Narkotika jenis sabu dan peralatan hisap yang digunakan Terdakwa sesaat sebelum tertangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa saat diperlihatkan dipersidangan seseorang yang mengaku bernama Rendi Bin Redi, saksi membenarkan bahwa orang tersebut adalah Terdakwa Rendi Bin Redi yang telah saksi tangkap karena telah menyalahgunakan/menghisap Narkotika jenis sabu tanpa izin.

-----Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. IWANSYAH SUMERIS Bin SUMERIS;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi hanya mengetahui ketika Terdakwa dilakukan penangkapan.
- Bahwa dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan yang disampaikan didalam BAP polisi adalah keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira jam 20.30 WIB, bertempat di Bengkel Mobil yang beralamat di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, Terdakwa Rendi telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu bagi diri sendiri.

Hal. 11 dari 30 Putusan No.77/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa mengetahui karena saksi merupakan salah satu anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi dapat mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut yakni awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira Jam 21.00 WIB, Para Saksi dari Kepolisian yang terdiri dari Saksi Teguh Yuliawan bersama Saksi Riski Sandra Tomi, Saksi Martha Jumeiko dan Saksi Iwansyah Sumeris, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji sering terjadi transaksi Narkoba dan Penyalahgunaan Narkoba. Setelah memperoleh informasi tersebut Para Saksi dari Kepolisian tersebut langsung menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan terlebih dahulu guna memastikan kebenaran informasi tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya Para Saksi memperoleh informasi bahwa terdapat 2 (dua) laki-laki yang bernama Rendi (Terdakwa) dan Fauzi Anwar (saksi), yang sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di Bengkel Mobil yang beralamat di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji. Kemudian Para Saksi langsung mempersiapkan untuk melakukan tindakan kepolisian berupa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Fauzi Anwar serta Penggeledahan terhadap Bengkel Mobil tersebut. Selanjutnya pada hari pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira Jam 20.30 WIB, Para Saksi dari Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekannya yakni Saksi Fauzi Anwar Dimana saat dilakukan penangkapan, saat itu Terdakwa bersama Saksi Fauzi Anwar didapati sedang menghisap/menggunakan Narkotika jenis sabu didalam Bengkel Mobil yang beralamat di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji. Selanjutnya saat Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa dan Saksi Fauzi Anwar serta bengkel mobil tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik kecil yang berisi Kristal sabu, 1(satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah selang pipet yang telah dibengkokkan, 2 (dua) buah korek api gas warna biru yang seluruh barang bukti tersebut terletak diatas tempat duduk Terdakwa dan Saksi Fauzi Anwar. Selanjutnya Para Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Fauzi Anwar, milik siapakah barang bukti yang ditemukan tersebut. Saat itu Terdakwa dan Saksi Fauzi Anwar, mengakui dan menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah sisa

Hal. 12 dari 30 Putusan No.77/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan peralatan untuk menghisap sabu milik mereka yang baru saja digunakan sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian. Setelah menemukan barang bukti dan mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi Fauzi Anwar tersebut, Para Saksi dari Kepolisian, langsung membawa dan mengamankan Terdakwa dan Saksi Fauzi Anwar beserta barang buktinya ke Polres Mesuji untuk diproses secara hukum yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman bersama Saksi Fauzi Anwar tersebut, dilakukan secara tanpa hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa menurut Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab:3856/NNF/2017 tanggal 07 November 2017, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor yakni 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,073 (nol koma nol tujuh tiga) gram dan 1 (satu) buah potongan pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,039 (nol koma nol tiga sembilan) gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa menurut Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab:3857/NNF/2017 tanggal 07 November 2017, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti urine milik Terdakwa An. Rendi Bin Radi yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel pemeriksaan milik Terdakwa An. Rendi Bin Radi mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan

Hal. 13 dari 30 Putusan No.77/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa saat diperlihatkan dipersidangan kepada saksi barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah plastic kecil berisi Kristal sabu dengan berat 0,073 gram, 1 (satu) buah pipa kaca pirek berat 0,039 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah selang pipet, 2 (dua) buah korek api gas warna biru, Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah sisa Narkotika jenis sabu dan peralatan hisap yang digunakan Terdakwa sesaat sebelum tertangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa saat diperlihatkan dipersidangan seseorang yang mengaku bernama Rendi Bin Redi, saksi membenarkan bahwa orang tersebut adalah Terdakwa Rendi Bin Redi yang telah saksi tangkap karena telah menyalahgunakan/menghisap Narkotika jenis sabu tanpa izin.

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. FAUZI ANWAR Bin TAMIN;

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa Pihak Kepolisian terkait dengan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan yang disampaikan didalam BAP tersebut adalah keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira jam 20.30 WIB, bertempat di Bengkel Mobil yang beralamat di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, Terdakwa Rendi, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu bagi diri sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi merupakan salah satu rekan Terdakwa yang juga ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena saat itu Saksi juga menggunakan/menghisap narkotika bersama Terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah bermula pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira Jam 19.00 WIB, teman Terdakwa yakni Sdr. Omping menelpon Terdakwa dan mengatakan "ada enggak sabu" dan Terdakwa menjawab "enggak ada". Kemudian

Hal. 14 dari 30 Putusan No.77/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mematikan sambungan telpon tersebut. lalu sekira Jam 20.15 WIB, temen Terdakwa yakni Sdr. Wanda (DPO) menemui Terdakwa yang saat itu sedang berada di Simpang 3 Bukoposo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji. Saat Sdr. Wanda bertemu Terdakwa, Sdr. Wanda berkata kepada Terdakwa “ini ada bahan sabu, mau enggak?”, kemudian Terdakwa menjawab “yang berapa”, dan dijawab oleh Sdr. Wanda “yang harga empat ratus ribu”, kemudian Terdakwa menjawab lagi “ya udah tunggu disini, saya mau ngambil duitnya”, dan dijawab Sdr. Wanda “ia”.

- Selanjutnya Terdakwa pergi menemui Saksi Fauzi Anwar Bin Tamin, dengan maksud untuk meminta tambahan dana untuk membeli sabu. Saat Terdakwa sedang dalam perjalanan menemui Saksi Fauzi Anwar, Terdakwa menelpon Saksi Fauzi Anwar dan berkata “dimana?”, lalu dijawab Saksi Fauzi Anwar “saya lagi di Simpang 3 Bukoposo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji, ditempat minum coklat”, dan dijawab oleh Terdakwa “ya udah saya kesitu”. Selanjutnya Terdakwa mematikan saluran Telepon dan menemui Saksi Fauzi Anwar. Tidak lama kemudian Terdakwa bertemu Saksi Fauzi Anwar dan berkata “Ayo CK (Cari kawan atau sumsuman atau iuran untuk membeli sabu), kemudian dijawab oleh Saksi Fauzi Anwar “berapaan?”, dan Terdakwa mengatakan lagi “seratus lima puluh ribu”. Selanjutnya Saksi Fauzi Anwar langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Fauzi Anwar “ya udah tunggu disini” dan dijawab Saksi Fauzi Anwar “ia”. Bahwa setelah itu Terdakwa menemui Sdr. Wanda di warung pecel lele di Simpang 3 Bukoposo, saat Terdakwa bertemu Sdr. Wanda, terlebih dahulu Terdakwa menelpon Sdr. Ompong dan berkata “ini ada sabu”, lalu dijawab Sdr. Ompong “mintak tolong tombokin dulu seratus ribu” dan Terdakwa menjawab “ia”. Lalu Terdakwa mematikan saluran Telepon dan menemui kembali Sdr. Wanda, kemudian uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima Terdakwa dari Saksi Fauzi Anwar, ditambah dengan uang milik pribadi Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), serta ditambah uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), untuk menalangi uang dari Sdr. Ompong yang belum diberikan, yang juga berasal dari Terdakwa, sehingga total keseluruhan uang tersebut terkumpul sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), seluruh uang tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. Wanda dengan berkata “ya ini ada uang empat ratus ribu, tapi saya gak bisa buat alatnya (bong)”. Lalu dijawab Sdr.

Hal. 15 dari 30 Putusan No.77/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanda diladang ada digubuk", lalu dijawab Terdakwa "ya aku cariin". Selanjutnya setelah Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Sdr. Wanda, Sdr. Wanda memberikan 1 (satu) buah plastik kecil berisi kristal sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi sambil membawa sabu tersebut ke gubuk Sdr. Wanda di Ladang, sesampainya digubuk, Terdakwa mengambil alat hisap sabu (bong) yang telah terpasang selang pipet dengan tabung kaca pirek, yang terselip diatas atap gubuk. Bahwa kemudian Terdakwa membawa sabu beserta alat hisapnya tersebut ke bengkel milik Sdr. Ansori yang terletak di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, selanjutnya tidak lama kemudian datang Saksi Fauzi Anwar menemui Terdakwa dibengkel tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Fauzi Anwar masuk kedalam bengkel, kemudian Terdakwa memasukkan sabu kedalam pirek yang terdapat pada alat hisap sabu (bong) yang sudah disediakan, kemudian Terdakwa membakar pirek tersebut dengan korek api, lalu Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dan saat itu Saksi Fauzi Anwar dengan posisi berada didepan Terdakwa bersiap-siap untuk menunggu giliran menghisap sabu, setelah Terdakwa menghisap sabu, kemudian dilanjutkan oleh Saksi Fauzi Anwar yang menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Tidak lama kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira Jam 20.30 WIB, saat Terdakwa dan Saksi Fauzi Anwar menghisap/menggunakan sabu tersebut, datang Para Saksi dari Kepolisian yang terdiri dari Saksi Teguh Yulawan Bin Sunario bersama Saksi Riski Sandra Tomi Bin Sagimin Ayub, Saksi Martha Jumeke Bin Marsudi dan Saksi Iwansyah Sumeris Bin Sumeris, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Fauzi Anwar. Selanjutnya pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dan Bengkel Mobil tempat Terdakwa dan Saksi Fauzi Anwar menghisap sabu. Dimana saat itu pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik kecil yang berisi Kristal sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1(satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah selang pipet yang telah dibengkokkan, 2 (dua) buah korek api gas warna biru, yang seluruh barang bukti tersebut terletak diatas tempat duduk Terdakwa dan Saksi Fauzi Anwar. Sehingga selanjutnya Pihak Kepolisian membawa dan mengamankan Terdakwa dan Saksi Fauzi Anwar beserta barang buktinya ke Polres Mesuji untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Hal. 16 dari 30 Putusan No.77/Pid.Sus/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan/menghisap Narkotika Golongan 1(satu) tersebut, dilakukan secara tanpa hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Tujuannya dalam menggunakan/menghisap Narkotika Golongan 1(satu) tersebut adalah untuk bersenang-senang dan menghilangkan stress dimana efek yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu tersebut kepala Terdakwa menjadi enteng dan bawaan suasana pikiran menjadi happy/senang.
- Bahwa menurut Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab:3856/NNF/2017 tanggal 07 November 2017, dengan kesimpulan berdasarkan barang buktiyang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor yakni 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,073 (nol koma nol tujuh tiga) gram dan 1 (satu) buah potongan pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,039 (nol koma nol tiga sembilan) gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa menurut Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab:3857/NNF/2017 tanggal 07 November 2017, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti urine milik Terdakwa An. Rendi Bin Radi yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel pemeriksaan milik Terdakwa An. Rendi Bin Radimengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa saat diperlihatkan dipersidangan kepada saksi barang bukti berupaberupa 1 (satu) buah plastic kecil berisi Kristal sabu dengan berat 0,073 gram, 1 (satu) buah pipa kaca pirek berat 0,039 gram, 1 (satu)

Hal. 17 dari 30 Putusan No.77/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah selang pipet, 2 (dua) buah korek api gas warna biru, Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah sisa Narkotika jenis sabu dan peralatan hisap yang digunakan Terdakwa sesaat sebelum tertangkap oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa saat diperlihatkan dipersidangan seseorang yang mengaku bernama Rendi Bin Radi, saksi membenarkan bahwa orang tersebut adalah Terdakwa Rendi Bin Radi yang telah saksi tangkap karena telah menyalahgunakan/menghisap Narkotika jenis sabu tanpa izin.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira jam 20.30 WIB, bertempat di Bengkel Mobil yang beralamat di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu bagi diri sendiri.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya adalah bermula pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira Jam 19.00 WIB, teman Terdakwa yakni Sdr. Ompong menelpon Terdakwa dan mengatakan "ada enggak sabu" dan Terdakwa menjawab "enggak ada". Kemudian Terdakwa mematikan sambungan telpon tersebut. lalu sekira Jam 20.15 WIB, temen Terdakwa yakni Sdr. Wanda (DPO) menemui Terdakwa yang saat itu sedang berada di Simpang 3 Bukoposo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji. Saat Sdr. Wanda bertemu Terdakwa, Sdr. Wanda berkata kepada Terdakwa "ini ada bahan sabu, mau enggak?", kemudian Terdakwa menjawab "yang berapa", dan dijawab oleh Sdr. Wanda "yang harga empat ratus ribu", kemudian Terdakwa menjawab lagi "ya udah tunggu disini, saya mau ngambil duitnya", dan dijawab Sdr. Wanda "ia". Selanjutnya Terdakwa pergi menemui Saksi Fauzi Anwar Bin Tamin, dengan maksud untuk meminta tambahan dana untuk membeli sabu. Saat Terdakwa sedang dalam perjalanan menemui Saksi Fauzi Anwar, Terdakwa menelpon Saksi Fauzi Anwar dan berkata

Hal. 18 dari 30 Putusan No.77/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dimana?”, lalu dijawab Saksi Fauzi Anwar “saya lagi di Simpang 3 Bukoposo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji, ditempat minum coklat”, dan dijawab oleh Terdakwa “ya udah saya kesitu”. Selanjutnya Terdakwa mematikan saluran Telepon dan menemui Saksi Fauzi Anwar. Tidak lama kemudian Terdakwa bertemu Saksi Fauzi Anwar dan berkata “Ayo CK (Cari kawan atau sumsuman atau iuran untuk membeli sabu), kemudian dijawab oleh Saksi Fauzi Anwar “berapaan?”, dan Terdakwa mengatakan lagi “seratus lima puluh ribu”. Selanjutnya Saksi Fauzi Anwar langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Fauzi Anwar “ya udah tunggu disini” dan dijawab Saksi Fauzi Anwar “ia”. Bahwa setelah itu Terdakwa menemui Sdr. Wanda di warung pecel lele di Simpang 3 Bukoposo, saat Terdakwa bertemu Sdr. Wanda, terlebih dahulu Terdakwa menelpon Sdr. Omping dan berkata “ini ada sabu”, lalu dijawab Sdr. Omping “minta tolong tombokin dulu seratus ribu” dan Terdakwa menjawab “ia”. Lalu Terdakwa mematikan saluran Telepon dan menemui kembali Sdr. Wanda, kemudian uang sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima Terdakwa dari Saksi Fauzi Anwar, ditambah dengan uang milik pribadi Terdakwa sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), serta ditambah uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), untuk menalangi uang dari Sdr. Omping yang belum diberikan, yang juga berasal dari Terdakwa, sehingga total keseluruhan uang tersebut terkumpul sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), seluruh uang tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. Wanda dengan berkata “ya ini ada uang empat ratus ribu, tapi saya gak bisa buat alatnya (bong)”. Lalu dijawab Sdr. Wanda diladang ada digubuk”, lalu dijawab Terdakwa “ya aku cariin”. Selanjutnya setelah Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Sdr. Wanda, Sdr. Wanda memberikan 1 (satu) buah plastik kecil berisi kristal sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi sambil membawa sabu tersebut ke gubuk Sdr. Wanda di Ladang, sesampainya digubuk, Terdakwa mengambil alat hisap sabu (bong) yang telah terpasang selang pipet dengan tabung kaca pirek, yang terselip diatas atap gubuk. Bahwa kemudian Terdakwa membawa sabu beserta alat hisapnya tersebut ke bengkel milik Sdr. Ansori yang terletak di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, selanjutnya tidak lama kemudian datang Saksi Fauzi Anwar menemui Terdakwa dibengkel tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Fauzi Anwar masuk

Hal. 19 dari 30 Putusan No.77/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam bengkel, kemudian Terdakwa memasukkan sabu kedalam pirek yang terdapat pada alat hisap sabu (bong) yang sudah disediakan, kemudian Terdakwa membakar pirek tersebut dengan korek api, lalu Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dan saat itu Saksi Fauzi Anwar dengan posisi berada didepan Terdakwa bersiap-siap untuk menunggu giliran menghisap sabu, setelah Terdakwa menghisap sabu, kemudian dilanjutkan oleh Saksi Fauzi Anwar yang menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Tidak lama kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira Jam 20.30 WIB, saat Terdakwa dan Saksi Fauzi Anwar menghisap/menggunakan sabu tersebut, datang Para Saksi dari Kepolisian yang terdiri dari Saksi Teguh Yuliawan Bin Sunario bersama Saksi Riski Sandra Tomi Bin Sagimin Ayub, Saksi Martha Jumeke Bin Marsudi dan Saksi Iwansyah Sumeris Bin Sumeris, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Fauzi Anwar. Selanjutnya pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dan Bengkel Mobil tempat Terdakwa dan Saksi Fauzi Anwar menghisap sabu. Dimana saat itu pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik kecil yang berisi Kristal sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1(satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah selang pipet yang telah dibengkokkan, 2 (dua) buah korek api gas warna biru, yang seluruh barang bukti tersebut terletak diatas tempat duduk Terdakwa dan Saksi Fauzi Anwar. Sehingga selanjutnya Pihak Kepolisian membawa dan mengamankan Terdakwa dan Saksi Fauzi Anwar beserta barang buktinya ke Polres Mesuji untuk diproses secara hukum yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan/menghisap Narkotika Golongan 1(satu) tersebut, dilakukan secara tanpa hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa tujuannya dalam menggunakan/menghisap Narkotika Golongan 1(satu) tersebut adalah untuk bersenang-senang dan menghilangkan stress dimana efek yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu tersebut kepala Terdakwa menjadi enteng dan bawaan suasana fikiran menjadi happy/senang.
- Bahwa menurut Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab:3856/NNF/2017 tanggal 07 November 2017, dengan kesimpulan berdasarkan barang buktiyang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa

Hal. 20 dari 30 Putusan No.77/Pid.Sus/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labfor yakni 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,073 (nol koma nol tujuh tiga) gram dan 1 (satu) buah potongan pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,039 (nol koma nol tiga sembilan) gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa menurut Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab:3857/NNF/2017 tanggal 07 November 2017, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti urine milik Terdakwa An. Rendi Bin Radi yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel pemeriksaan milik Terdakwa An. Rendi Bin Radi mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa saat diperlihatkan dipersidangan kepada saksi barang bukti berupaberupa 1 (satu) buah plastic kecil berisi Kristal sabu dengan berat 0,073 gram, 1 (satu) buah pipa kaca pirek berat 0,039 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah selang pipet, 2 (dua) buah korek api gas warna biru,Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah sisa Narkotika jenis sabu dan peralatan hisap yang digunakan Terdakwa sesaat sebelum tertangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa saat diperlihatkan dipersidangan seseorang yang mengaku bernama Rendi Bin Radi, Terdakwa membenarkan bahwa orang tersebut adalah saksi Rendi Bin Radi yang telahditangkap karena telah menyalahgunakan/menghisap Narkotika jenis sabu tanpa izin.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya;

Hal. 21 dari 30 Putusan No.77/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan

barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic kecil berisi Kristal sabu dengan berat 0,073 gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca pirek berat 0,039 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah selang pipet;
- 2 (dua) buah korek api gas warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau terdakwa oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat perkara ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap para saksi maupun terhadap diri terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira jam 20.30 WIB, bertempat di Bengkel Mobil yang beralamat di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, Terdakwa RENDI telah menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 (satu) jenis sabu bagi diri sendiri.
- Bahwa Sdr. Ompeng menelpon Terdakwa RENDI dan mengatakan “ada gak sabu” dan Terdakwa RENDI menjawab “gak ada”. Kemudian pada pukul 20.15 WIB, temen Terdakwa RENDI yakni Sdr. Wanda (DPO) menemui Terdakwa RENDI yang saat itu sedang berada di Simpang 3 Bukoposo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji dan mengatakan kepada Terdakwa RENDI “ini ada bahan sabu, mau gak?”, kemudian Terdakwa RENDI menjawab “yang berapa”, dan dijawab oleh Sdr. Wanda “yang harga empat ratus ribu”.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa RENDI pergi menemui saksi Fauzi Anwar, dengan maksud untuk meminta tambahan dana untuk membeli sabu.

Hal. 22 dari 30 Putusan No.77/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertemu Saksi Fauzi Anwar dan berkata “Ayo CK (Cari kawan atau sumsuman atau iuran untuk membeli sabu), kemudian dijawab oleh saksi Fauzi Anwar “berapaan?”, dan Terdakwa Rendi mengatakan lagi “seratus lima puluh ribu”. Selanjutnya saksi Fauzi Anwar langsung memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sehingga total keseluruhan uang tersebut terkumpul sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), seluruh uang tersebut Terdakwa Rendi berikan kepada Sdr. Wanda dengan berkata “ya ini ada uang empat ratus ribu, tapi saya gak bisa buat alatnya (bong)”.
- Bahwa Terdakwa Rendi menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dan saat itu saksi Fauzi Anwar dengan posisi berada didepan Terdakwa Rendi bersiap-siap untuk menunggu giliran menghisap sabu, setelah Terdakwa Rendi menghisap sabu kemudian dilanjutkan oleh saksi Fauzi Anwar yang menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan.
- Bahwa kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik kecil yang berisi Kristal sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah selang pipet yang telah dibengkokkan, 2 (dua) buah korek api gas warna biru, yang seluruh barang bukti tersebut terletak diatas tempat duduk Terdakwa dan saksi Fauzi Anwar.
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan/menghisap Narkotika Golongan 1(satu) tersebut, dilakukan secara tanpa hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa tujuannya dalam menggunakan/menghisap Narkotika Golongan 1(satu) tersebut adalah untuk bersenang-senang dan menghilangkan stress dimana efek yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu tersebut kepala Terdakwa menjadi enteng dan bawaan suasana pikiran menjadi happy/senang.

Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan persidangan selengkapnyanya seperti termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa

Hal. 23 dari 30 Putusan No.77/Pid.Sus/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Alternatif, yaitu sebagai berikut:

- **Kesatu** : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **Atau Kedua** : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena sifat surat dakwaan Penuntut Umum secara Alternatif maka kami Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Atau Kedua yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap orang;*
2. *Unsur Menyalahgunakan Narkotika golongan 1 (satu) bagi diri sendiri;*

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2005, hal 2019 dan Putusan MA No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyatakan bahwa Unsur/kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi Unsur/kata “barang siapa” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaatbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai mana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa RENDI

Hal. 24 dari 30 Putusan No.77/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa RENDI Bin RADI bukan orang lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Setiap orang telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika golongan 1 (satu) bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan telah nyata bahwa Terdakwa RENDI, pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira jam 20.30 WIB, bertempat di Bengkel Mobil yang beralamat di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 (satu) jenis sabu bagi diri sendiri, dengan cara : Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira Jam 19.00 WIB, teman Terdakwa Rendi yakni Sdr. Ompong menelpon Terdakwa Rendi dan mengatakan “ada gak sabu” dan Terdakwa Rendi menjawab “gak ada”. Kemudian Terdakwa Rendi mematikan sambungan telpon tersebut lalu sekira jam 20.15 WIB, temen Terdakwa Rendi yakni Sdr. Wanda (DPO) menemui Terdakwa Rendi yang saat itu sedang berada di Simpang 3 Bukoposo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji saat Sdr. Wanda bertemu Terdakwa Rendi, Sdr. Wanda berkata kepada Terdakwa Rendi “ini ada bahan sabu, mau gak?”, kemudian Terdakwa Rendi menjawab “yang berapa” dan dijawab oleh Sdr. Wanda “yang harga empat ratus ribu”, kemudian Terdakwa Rendi menjawab lagi “ya udah tunggu disini, saya mau ngambil duitnya”, dan dijawab Sdr. Wanda “ia”. Bahwa selanjutnya Terdakwa Rendi pergi menemui saksi FAUZI ANWAR dengan maksud untuk mememinta tambahan dana untuk membeli sabu. Saat Terdakwa Rendi sedang dalam perjalanan menemui saksi FAUZI ANWAR, Terdakwa Rendi menelpon saksi FAUZI ANWAR dan berkata “dimana?”, lalu dijawab saksi FAUZI ANWAR “saya lagi di Simpang 3 Bukoposo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji, ditempat minum coklat”, dan dijawab oleh Terdakwa Rendi “ya udah saya kesitu”. Selanjutnya Terdakwa Rendi mematikan saluran Telepon dan menemui saksi FAUZI ANWAR tidak lama kemudian Terdakwa Rendi bertemu saksi FAUZI ANWAR dan berkata “Ayo CK (Cari kawan atau sumsuman atau iuran untuk membeli sabu), kemudian dijawab oleh saksi FAUZI ANWAR “berapaan?”, dan Terdakwa Rendi mengatakan lagi “seratus lima puluh ribu”. Selanjutnya saksi FAUZI ANWAR langsung memberikan uang kepada Terdakwa Rendi sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa Rendi berkata kepada saksi FAUZI ANWAR “ya udah tunggu disini” dan dijawab saksi FAUZI ANWAR “ia”. Bahwa setelah itu Terdakwa Rendi menemui Sdr. Wanda di warung pecel lele di Simpang 3

Hal. 25 dari 30 Putusan No.77/Pid.Sus/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukoposo, saat Terdakwa Rendi bertemu Sdr. Wanda, terlebih dahulu Terdakwa Rendi menelpon Sdr. Ompong dan berkata "ini ada sabu", lalu dijawab Sdr. Ompong "minta tolong tombokin dulu seratus ribu" dan Terdakwa Rendi menjawab "ia". Lalu Terdakwa Rendi mematikan saluran Telepon dan menemui kembali Sdr. Wanda, kemudian uang sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima Terdakwa Rendi dari saksi FAUZI ANWAR, ditambah dengan uang milik pribadi Terdakwa Rendi sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), serta ditambah uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), untuk menalangi uang dari Sdr.Ompong yang belum diberikan, yang juga berasal dari Terdakwa Rendi, sehingga total keseluruhan uang tersebut terkumpul sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), seluruh uang tersebut Terdakwa Rendi berikan kepada Sdr. Wanda dengan berkata "ya ini ada uang empat ratus ribu, tapi saya gak bisa buat alatnya (bong)". Lalu dijawab Sdr. Wanda diladang ada digubuk", lalu dijawab Terdakwa Rendi "ya aku cariin". Selanjutnya setelah Terdakwa Rendi memberikan uang tersebut kepada Sdr. Wanda dan ia memberikan 1(satu) buah plastik kecil berisi kristal sabu kepada Terdakwa Rendi. Selanjutnya Terdakwa Rendi pergi sambil membawa sabu tersebut ke gubuk Sdr. Wanda di Ladang, sesampainya digubuk, Terdakwa Rendi mengambil alat hisap sabu (bong) yang telah terpasang selang pipet dengan tabung kaca pirek, yang terselip diatas atap gubuk. Bahwa kemudian Terdakwa Rendi membawa sabu beserta alat hisapnya tersebut ke bengkel milik Sdr. Ansori yang terletak di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, selanjutnya tidak lama kemudian datang saksi FAUZI ANWAR menemui Terdakwa Rendi dibengkel tersebut. Selanjutnya saksi FAUZI ANWAR dan Terdakwa Rendi masuk kedalam bengkel, kemudian Terdakwa Rendi memasukkan sabu kedalam pirek yang terdapat pada alat hisap sabu (bong) yang sudah disediakan, kemudian Terdakwa Rendi membakar pirek tersebut dengan korek api, lalu Terdakwa Rendi menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dan saat itu saksi FAUZI ANWAR dengan posisi berada didepan Terdakwa Rendi bersiap-siap untuk menunggu giliran menghisap sabu, setelah Terdakwa Rendi menghisap sabu, kemudian dilanjutkan oleh saksi FAUZI ANWAR yang menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan tidak lama kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira jam 20.30 WIB, saat saksi FAUZI ANWAR dan Terdakwa Rendi menghisap/menggunakan sabu tersebut, datang Para Saksi dari Kepolisian yang terdiri dari Saksi Teguh Yuliawan bersama Saksi Riski Sandra Tomi, Saksi Martha Jumeke dan Saksi Iwansyah Sumeris, melakukan penangkapan terhadap saksi FAUZI ANWAR dan Terdakwa Rendi. Selanjutnya pihak

Hal. 26 dari 30 Putusan No.77/Pid.Sus/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dan Bengkel Mobil tempat saksi FAUZI ANWAR dan Terdakwa Rendi menghisap sabu. Dimana saat itu pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik kecil yang berisi Kristal sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua yang pada tutup botolnya terdapat 2(dua) buah selang pipet yang telah dibengkokkan, 2 (dua) buah korek api gas warna biru, yang seluruh barang bukti tersebut terletak diatas tempat duduk saksi FAUZI ANWAR dan Terdakwa Rendi sehingga selanjutnya Pihak Kepolisian membawa dan mengamankan saksi FAUZI ANWAR dan Terdakwa Rendi beserta barang buktinya ke Polres Mesuji untuk diproses secara hukum yang berlaku. Bahwa Terdakwa Rendi dalam menggunakan/menghisap Narkotika Golongan 1 (satu) tersebut, dilakukan secara tanpa hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa tujuan Terdakwa Rendi dalam menggunakan/menghisap Narkotika Golongan 1 (satu) tersebut adalah untuk bersenang-senang dan menghilangkan stress dimana efek yang Terdakwa Rendi rasakan setelah menggunakan sabu tersebut kepala Terdakwa Rendi menjadi enteng dan bawaan suasana pikiran menjadi happy/senang. Bahwa menurut Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab:3856/NNF/2017 tanggal 07 November 2017, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor yakni 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,073 (nol koma nol tujuh tiga) gram dan 1 (satu) buah potongan pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,039 (nol koma nol tiga sembilan) gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa menurut Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab:3857/NNF/2017 tanggal 07 November 2017, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti urine milik Terdakwa An. Rendi Bin Radi yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel pemeriksaan milik Terdakwa An. Rendi Bin Radi mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri

Hal. 27 dari 30 Putusan No.77/Pid.Sus/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika golongan 1 (satu) bagi diri sendiri yang dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Menyalahgunakan Narkotika golongan 1 (satu) bagi diri sendiri telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut *Doeltheorie* dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa

Hal. 28 dari 30 Putusan No.77/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa di persidangan, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, berupa:

- 1 (satu) buah plastic kecil berisi Kristal sabu dengan berat 0,073 gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca pirek berat 0,039 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah selang pipet;
- 2 (dua) buah korek api gas warna biru;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang terurai diatas berikut akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

Hal. 29 dari 30 Putusan No.77/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RENDI Bin RADi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic kecil berisi Kristal sabu dengan berat 0,073 gram
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirek berat 0,039 gram
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah selang pipet;
 - 2 (dua) buah korek api gas warna biru.Seluruhnya dipergunakan dalam Perkara An. Fauzi Anwar Bin Tamin.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu**, tanggal **18 April 2018** oleh kami **JUANDA WIJAYA, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **M. JUANDA PARISI, S.H.,M.H.** dan **M.YUDHI SAHPUTRA, S.H., M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, Tanggal **25 April 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, serta dibantu oleh **RIFKY ARISANDY, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **TORISELLY PUTRA, S.H.,MH.**

Hal. 30 dari 30 Putusan No.77/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, serta dihadiri
Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

M. JUANDA PARISI, S.H., M.H.

JUANDA WIJAYA, S.H.

M. YUDHI SAHPUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

RIFKY ARISANDY, S.H.

Hal. 31 dari 30 Putusan No.77/Pid.Sus/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)